



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA
NOMOR 0276 A TAHUN 2015**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN
KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penguatan Kompetensi Lulusan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda yang memiliki kualifikasi secara nasional berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka dipandang perlu untuk menetapkan Pemberlakuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda
- b. Bahwa sistem dan prosedur yang diterbitkan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2014 tentang Alih Status STAIN Samarinda Menjadi IAIN Samarinda;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Samarinda;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda pada Tanggal 01 Juni 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA TENTANG PEMBERLAKUAN KURIKULUM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi) PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SAMARINDA

KESATU : Menetapkan **Pemberlakuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)** Pada Institut Agama Islam Negeri Samarinda

KEDUA : Dokumen **Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)** yang diterbitkan dan ditetapkan mulai pemberlakuannya akan menjadi pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 JUNI 2015



Rektor,

Mukhammad Ilyasin, M.Pd

Tembusan:

1. Sekjen Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Dirjen Pendis Kemenag RI Jakarta;
4. Kepala KPPN Samarinda.